PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dengan diserahkannya Draft LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Pembentukan Panitia Khusus DPRD Luwu Timur yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Panitia Khusus dimaksud adalah :

1. Membahas, mengkaji dan menelaah LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun 2025 bersama Eksekutif sebagai bahan rekomendasi ke Pemerintah Daerah.
2. Melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah.
3. Melaporkan Hasil Kerja Pansus pada Rapat Paripurna.

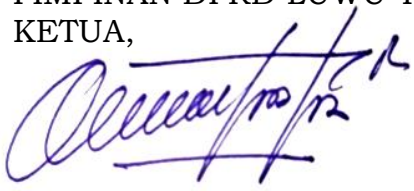
KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada poin kedua diatas selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan;

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 melalui DPA-SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Maret 2026

PIMPINAN DPRD LUWU TIMUR
KETUA,



OBER DATTE

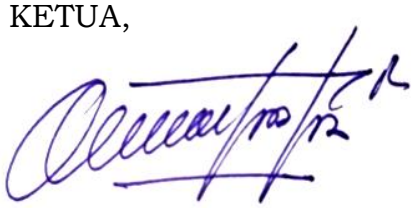
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANSUS LKPJ BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2026

Koordinator	:	1. Ober Datte, SE	(Fraksi PDI-P)
		2. Jihadin Peruge	(Fraksi Nasdem)
		3. Ir.Hj.Harisah Suharjo	(Fraksi PAN)
Ketua	:	H.M.Sarkawi H S, S.Ag., M.Si	(Fraks GPR)
Wakil Ketua	:	Muhammad Nur, SH	(Fraksi PDI-P)
Sekretaris	:	Erni Malape, SP	(Fraksi Nasdem)

Anggota	:	1. Mahading, S.Sos	(Fraksi PDI-P)
		2. Dwi Heryanto, SH	(Fraksi Nasdem)
		3. Muh. Rivaldi, SH	(Fraksi Pan)
		4. Juddin	(Fraksi PAN)
		5. Badawi Alwi, SE	(Fraksi Golkar)

PIMPINAN DPRD LUWU TIMUR
KETUA,



OBER DATTE